

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi Hukum

Hukum pada dasarnya tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma atau peraturan tertulis yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Hukum juga harus dapat dilaksanakan dan diwujudkan dalam praktik kehidupan sosial. Oleh karena itu, keberadaan suatu peraturan perundang-undangan tidak akan memiliki arti yang signifikan apabila tidak diimplementasikan secara efektif oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Dengan demikian, implementasi hukum menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan keberhasilan suatu sistem hukum.

Secara konseptual, implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan suatu kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau lembaga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan atau peraturan. Dengan kata lain, implementasi merupakan tahap yang menjembatani antara perumusan kebijakan dengan realisasi kebijakan tersebut dalam praktik kehidupan masyarakat.¹⁴

Dalam perspektif ilmu hukum, implementasi berkaitan erat dengan konsep penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam norma hukum ke dalam kenyataan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi harus dapat diterapkan dan dilaksanakan dalam praktik kehidupan masyarakat.

¹⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002). Hal. 70

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum pada hakikatnya merupakan sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus mampu bekerja dalam masyarakat dan tidak hanya menjadi aturan tertulis semata. Hukum yang tidak dapat dilaksanakan dalam kehidupan nyata akan kehilangan fungsinya sebagai alat pengatur kehidupan sosial.¹⁵

Sejalan dengan pandangan tersebut, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban tersebut dapat terwujud apabila norma hukum dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, implementasi hukum merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan hukum melalui pelaksanaan norma hukum dalam praktik kehidupan sosial.¹⁶

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Hukum

Dalam kajian sosiologi hukum, implementasi hukum tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Salah satu teori yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu:¹⁷

a. Faktor hukum (substansi hukum)

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan hukum harus dirumuskan secara jelas, sistematis, serta

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006). Hal. 51

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005). Hal. 41

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). Hal. 8

tidak bertentangan dengan peraturan lainnya agar dapat dilaksanakan secara efektif.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum merupakan pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam proses penegakan hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan pejabat lainnya yang memiliki kewenangan menjalankan hukum.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Penegakan hukum memerlukan sarana pendukung seperti sumber daya manusia, fasilitas administrasi, serta sistem kelembagaan yang memadai. Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, pelaksanaan hukum akan mengalami berbagai hambatan.

d. Faktor Masyarakat

Tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu peraturan hukum. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka pelaksanaan hukum akan berjalan dengan lebih efektif.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap hukum serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan implementasi hukum dalam masyarakat.

2. Implementasi Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Dalam perspektif sosiologi hukum, implementasi hukum tidak hanya dipahami sebagai proses penerapan norma hukum oleh aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai suatu proses sosial yang melibatkan interaksi antara hukum dengan masyarakat sebagai subjek yang diatur oleh hukum tersebut. Hukum dalam hal ini tidak berdiri secara terpisah sebagai teks normatif semata, melainkan hadir sebagai bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh dinamika kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana norma hukum tersebut dapat diterima, dipahami, dan dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum sebagai suatu sistem norma dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial yang terus berkembang. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta dinamika kebutuhan masyarakat menuntut adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum agar tetap relevan dan dapat berfungsi secara optimal. Apabila hukum tidak mampu beradaptasi dengan realitas sosial yang ada, maka hukum tersebut berpotensi kehilangan daya berlakunya secara sosiologis, meskipun secara yuridis tetap sah dan mengikat.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum akan berfungsi secara efektif apabila terdapat kesesuaian antara norma hukum dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Apabila norma hukum tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, maka hukum tersebut akan sulit untuk dilaksanakan secara efektif.¹⁸

Lebih lanjut, efektivitas implementasi hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti struktur hukum yang meliputi aparat penegak hukum, serta

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). Hal. 110

kultur hukum yang mencerminkan sikap, nilai, dan kesadaran hukum masyarakat. Ketiga unsur tersebut—substansi, struktur, dan kultur hukum—harus berjalan secara sinergis agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa implementasi hukum merupakan suatu proses yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya bergantung pada kualitas norma hukum itu sendiri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, dalam menganalisis suatu permasalahan hukum, khususnya dalam konteks penelitian empiris, diperlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga sosiologis agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan hukum di lapangan.

3. Relevansi Teori Implementasi Hukum dalam Penelitian

Teori implementasi hukum memiliki relevansi yang sangat penting dalam penelitian yang membahas mengenai pelaksanaan suatu ketentuan hukum dalam praktik. Dalam penelitian ini, fokus kajian adalah implementasi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mengatur kewajiban panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah.

Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin tertib administrasi perceraian serta memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan seseorang. Dalam praktiknya, pelaksanaan ketentuan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kejelasan aturan hukum, kinerja aparat pengadilan, sarana administrasi yang tersedia, serta koordinasi antara lembaga peradilan dengan Kantor Urusan Agama.

Dengan menggunakan teori implementasi hukum, penelitian ini dapat menganalisis bagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) tersebut dilaksanakan dalam praktik serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

B. Peradilan Agama

Peradilan merupakan bagian dari institusi yang memiliki peran mewujudkan keadilan yang tercipta ditengah-tengah masyarakat. Bisa disebutkan bahwa peradilan adalah sebuah sistem yang saling berkaitan satu dengan lainnya terkait dengan proses atau mekanisme penyelesaian suatu permasalahan di lembaga pengadilan demi mendapatkan keadilan bagi masyarakat.¹⁹ Lembaga pengadilan menjadi pintu bagi masyarakat pencari keadilan untuk memperjuangkan hak-haknya.

Peradilan Agama dalam bahasa Belanda adalah *Godsdienstige Rechtspraak*, dari kata asal *godsdienstige* yang memiliki arti agama ibadat, keagamaan dan kata *Rechtspraak* yang berarti peradilan. Pengertian Peradilan Agama menurut istilah adalah upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan dalam lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.²⁰

Menurut UU No. 3 Tahun 2006 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan pengertian peradilan agama dalam pasal 2 yang berbunyi: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”²¹ Dijelaskan bahwa peradilan agama memiliki

¹⁹ Ismail Rumadan, “Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian” 6, no. April (2017): Hal. 85.

²⁰ Mazidatul Khusna, “Kekuasaan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia” 7, no. 2 (2013): Hal. 12.

²¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 2.

wewenang khusus untuk mengadili perkara yang diajukan oleh masyarakat beragama Islam. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, kiranya sangat penting hadirnya peradilan agama di Indonesia.

Setiap lembaga peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas peradilan memiliki kewenangan absolutnya masing-masing. Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan golongan rakyat tertentu. Setiap peradilan tidak diperbolehkan mengadili perkara yang menjadi kekuasaan peradilan lainnya.²² Perkara-perkara tertentu yang di selesaikan oleh Peradilan Agama itulah yang disebut kompetensi absolut atau kewenangan absolut atau kekuasaan absolut. Masing-masing Peradilan selain Peradilan Agama dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara tertentu.²³ Pembagian kewenangan ini mencegah terjadinya ketimpangan hukum dalam penyelenggaraan peradilan pada masyarakat.

Lembaga peradilan di Indonesia selain peradilan agama ada 3, yaitu:

- a. Peradilan Umum, merupakan peradilan yang melayani perkara yang tidak dilakukan oleh peradilan agama yakni perkara pidana, tetapi dalam peradilan umum tetap melayani perkara perdata yang diajukan oleh masyarakat non-muslim. Peradilan umum seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986

²² Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). Hal. 91

²³ Abdullah Tri Wahyudi, "Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi," *Yudisia* 7, no. 2 (2016): Hal. 287, <http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/agama/item69?>

Tentang Peradilan Umum adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkup peradilan umum.²⁴

- b. Peradilan Tata Usaha Negara, Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan oleh Koesoemahatmadja, Peradilan Tata Usaha Negara ialah peradilan atas perkara administrasi negara murni dan perkara perdata yang berhubungan dengan administrasi negara yaitu perkara-perkara perdata yang merupakan akibat dari perbuatan administrasi negara.²⁵
- c. Peradilan Militer, Pengertian Peradilan Militer yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997: “Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata.”²⁶ Telah jelas bahwa peradilan militer memiliki kewenangan mengadili perkara dalam lingkungan Pasukan atau Angkatan Bersenjata.

Sebagai instansi yang secara khusus memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan masyarakat islam, pengadilan agama diberi tugas untuk menangani permasalahan masyarakat yang berhubungan dengan perceraian.

1. Putusan Pengadilan dalam Perkara Perceraian

Putusan pengadilan merupakan salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga peradilan dalam rangka menyelesaikan suatu perkara yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa.²⁷ Dalam sistem peradilan di Indonesia, putusan pengadilan memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi bentuk

²⁴ Hana Maria Wiyanto, “Peradilan Khusus Di Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia” 10, no. 474 (2022). Hal. 76

²⁵ R.D.H. Koesoemahatmadja, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1975). Hal. 42.

²⁶ Raditya Feda Rifandhana, “Kewenangan Pengadilan Militer Utama Dalam Melakukan Pengawasan Peradilan Militer,” *Cakrawala Hukum* 7, no. 1 (2016): Hal. 50.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009). Hal. 158

konkret dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.²⁸ Putusan pengadilan pada dasarnya merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari proses pemeriksaan perkara yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa.²⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.³⁰ Putusan hakim tersebut merupakan hasil dari proses pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku.³¹ Oleh karena itu, putusan pengadilan tidak hanya sekadar keputusan administratif, tetapi merupakan hasil dari proses penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam rangka menegakkan keadilan.³²

Dalam perspektif hukum acara, putusan hakim harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas dan rasional agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.³³ Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta mengaitkannya dengan norma hukum yang berlaku.³⁴ Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat.³⁵

²⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). Hal. 132

²⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2008). Hal. 207

³⁰ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Hal. 158

³¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). Hal. 797

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2005). 164

³³ Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Hal. 798

³⁴ Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*. Hal. 209

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009). Hal. 87

Dalam perkara perceraian, putusan pengadilan memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar hukum yang menyatakan putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.³⁶ Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui proses peradilan, melainkan harus diputuskan oleh pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁷ Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi hukum yang luas sehingga harus diputuskan oleh lembaga peradilan yang berwenang.³⁸

Bagi umat Islam di Indonesia, perkara perceraian menjadi kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.³⁹ Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perceraian yang diajukan oleh pasangan suami istri yang beragama Islam.⁴⁰ Dalam praktiknya, perceraian dalam lingkungan Peradilan Agama dapat terjadi melalui dua bentuk, yaitu cerai talak dan cerai gugat.⁴¹ Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak suami kepada pengadilan, sedangkan cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada pengadilan.⁴²

Putusan pengadilan dalam perkara perceraian memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.⁴³ Pertama, putusan pengadilan berfungsi sebagai dasar hukum yang menyatakan secara resmi putusannya hubungan

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014). Hal. 228

³⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005). Hal. 42

³⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Hal. 229

³⁹ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Hal. 145

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hal. 131

⁴¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Hal. 234

⁴² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2013). Hal. 214

⁴³ Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Hal. 801

perkawinan antara suami dan istri.⁴⁴ Kedua, putusan pengadilan menjadi dasar bagi pelaksanaan berbagai akibat hukum yang timbul akibat perceraian, seperti pembagian harta bersama, penentuan hak asuh anak, serta kewajiban pemberian nafkah.⁴⁵ Ketiga, putusan pengadilan juga menjadi dasar administratif bagi pencatatan perceraian oleh instansi yang berwenang.⁴⁶

Selain itu, putusan pengadilan juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang berperkara setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).⁴⁷ Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat lagi diganggu gugat melalui upaya hukum biasa sehingga harus dilaksanakan oleh para pihak yang bersangkutan.⁴⁸ Oleh karena itu, putusan pengadilan memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian suatu perkara.⁴⁹

Dalam konteks administrasi perceraian, putusan pengadilan juga memiliki peran penting dalam proses pencatatan perceraian oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁵⁰ Hal ini karena pencatatan perceraian hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁵¹ Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin tertib administrasi perkawinan serta memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan seseorang.⁵²

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa putusan pengadilan dalam perkara perceraian memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum

⁴⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Hal. 235

⁴⁵ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Hal. 218

⁴⁶ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Hal. 149

⁴⁷ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Hal. 167

⁴⁸ Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Hal. 806

⁴⁹ Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Hal. 165

⁵⁰ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Hal. 220

⁵¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Hal. 235

⁵² Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Hal. 150

perkawinan di Indonesia.⁵³ Putusan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa antara suami dan istri, tetapi juga sebagai dasar hukum bagi berbagai akibat hukum yang timbul akibat perceraian serta sebagai dasar administratif dalam pencatatan perceraian.⁵⁴

2. Kewajiban Pengiriman Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya berdampak pada hubungan personal antara suami dan istri, tetapi juga memiliki implikasi administratif yang harus dicatat oleh negara.⁵⁵ Pencatatan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan seseorang serta menjamin tertib administrasi kependudukan dan perkawinan.⁵⁶ Oleh karena itu, setiap perceraian yang telah diputus oleh pengadilan harus dicatat secara resmi oleh pejabat yang berwenang agar memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh negara.⁵⁷

Bagi masyarakat yang beragama Islam, kewenangan dalam melakukan pencatatan terhadap peristiwa perkawinan maupun perceraian berada pada Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas di Kantor Urusan Agama.⁵⁸ Pegawai Pencatat Nikah merupakan pejabat negara yang diberikan otoritas untuk mencatat berbagai peristiwa hukum dalam bidang perkawinan, termasuk perkawinan, talak, dan rujuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹ Oleh karena itu, pencatatan tersebut berperan penting dalam memberikan kepastian

⁵³ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Hal. 170

⁵⁴ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Hal. 221

⁵⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Hal. 196

⁵⁶ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Hal. 177

⁵⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Hal. 40

⁵⁸ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Hal. 181

⁵⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Hal. 198

hukum terkait status perkawinan seseorang serta berfungsi sebagai alat bukti autentik atas terjadinya suatu peristiwa hukum dalam bidang perkawinan.⁶⁰

Dalam praktiknya, proses pencatatan perceraian oleh Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan secara resmi putusanya hubungan perkawinan antara suami dan istri.⁶¹ Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam sistem hukum perkawinan Indonesia yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan setelah upaya perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan tidak berhasil.⁶² Dengan demikian, putusan pengadilan memiliki kedudukan sebagai dasar hukum utama yang menjadi landasan bagi dilakukannya pencatatan perceraian oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁶³

Dalam lingkup Peradilan Agama, kewajiban untuk menyampaikan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁶⁴ Ketentuan tersebut mengatur bahwa panitera pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, baik berdasarkan tempat berlangsungnya perkawinan maupun tempat tinggal para pihak.⁶⁵ Pengiriman salinan putusan tersebut dimaksudkan agar perceraian yang telah diputus oleh pengadilan dapat segera dicatat secara resmi dalam register pencatatan perceraian oleh instansi yang berwenang.⁶⁶

⁶⁰ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Hal. 138

⁶¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Hal. 229

⁶² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Hal. 40

⁶³ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Hal. 214

⁶⁴ Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Hal. 325

⁶⁵ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Hal. 148

⁶⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Hal. 236

Salinan putusan pengadilan merupakan dokumen resmi yang memuat secara lengkap isi putusan hakim yang telah diucapkan dalam persidangan.⁶⁷ Dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan asli karena diterbitkan oleh pejabat pengadilan yang berwenang.⁶⁸ Oleh karena itu, salinan putusan pengadilan dapat dijadikan sebagai dasar administratif dalam pelaksanaan berbagai akibat hukum yang timbul dari suatu putusan, termasuk dalam hal pencatatan perceraian.⁶⁹

Menurut M. Yahya Harahap, salinan putusan pengadilan memiliki fungsi penting dalam proses pelaksanaan putusan, karena menjadi sarana untuk menyampaikan isi putusan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.⁷⁰ Selain itu, salinan putusan juga berfungsi sebagai dokumen resmi yang dapat digunakan oleh instansi lain sebagai dasar dalam melaksanakan tindakan administratif yang berkaitan dengan putusan tersebut.⁷¹ Dalam konteks perkara perceraian, keberadaan salinan putusan pengadilan menjadi dasar bagi Pegawai Pencatat Nikah untuk melakukan pencatatan perceraian dalam register resmi negara.⁷²

Kewajiban panitera dalam mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah merupakan bagian dari sistem administrasi peradilan yang bertujuan untuk menjamin tertib administrasi dalam bidang perkawinan.⁷³ Panitera sebagai pejabat pengadilan memiliki tanggung jawab administratif yang berkaitan dengan pengelolaan berkas perkara, termasuk dalam hal pembuatan dan pengiriman salinan putusan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.⁷⁴ Dengan demikian,

⁶⁷ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Hal. 158

⁶⁸ Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Hal. 798

⁶⁹ Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*. Hal. 210

⁷⁰ Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Hal. 800

⁷¹ Mertokusumo, *Penemuan Hukum*. Hal. 89

⁷² Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Hal. 220

⁷³ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Hal. 149

⁷⁴ Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*. Hal. 215

pelaksanaan kewajiban tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab administratif panitera dalam penyelenggaraan peradilan.⁷⁵

Selain itu, pengiriman salinan putusan perceraian juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum terkait status perkawinan seseorang.⁷⁶ Tanpa adanya pencatatan perceraian oleh Pegawai Pencatat Nikah, status hukum seseorang yang telah bercerai berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam administrasi perkawinan maupun dalam berbagai hubungan hukum lainnya.⁷⁷ Oleh karena itu, pengiriman salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa perceraian yang telah diputus oleh pengadilan tercatat secara resmi dalam sistem administrasi negara.⁷⁸

Dalam perspektif administrasi hukum, pencatatan perceraian memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat.⁷⁹ Pencatatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat bukti autentik yang dapat digunakan untuk membuktikan status hukum seseorang dalam berbagai hubungan hukum, seperti pelaksanaan perkawinan kembali, pembagian harta bersama, maupun penentuan hak asuh anak.⁸⁰ Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi dalam bidang perkawinan.⁸¹

⁷⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Hal. 805

⁷⁶ Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Hal. 163

⁷⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Hal. 238

⁷⁸ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Hal. 221

⁷⁹ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Hal. 150

⁸⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Hal. 240

⁸¹ Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Hal. 165

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.⁸² Ketentuan tersebut tidak hanya berfungsi untuk memastikan bahwa perceraian yang telah diputus oleh pengadilan dicatat secara resmi oleh instansi yang berwenang, tetapi juga untuk menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi dalam bidang perkawinan.⁸³ Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem administrasi peradilan dan administrasi perkawinan di Indonesia.⁸⁴

3. Administrasi Perkara di Pengadilan Agama

Administrasi perkara merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan sistem peradilan karena berkaitan dengan tata cara pengelolaan perkara sejak perkara didaftarkan hingga perkara tersebut diputus dan dilaksanakan putusannya.⁸⁵ Administrasi perkara berfungsi untuk menjamin bahwa setiap proses peradilan berjalan secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁸⁶ Dengan adanya administrasi perkara yang baik, proses penyelesaian perkara dapat berlangsung secara efektif serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.⁸⁷

Dalam sistem peradilan di Indonesia, administrasi perkara merupakan bagian dari administrasi peradilan yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan secara optimal.⁸⁸ Administrasi peradilan pada dasarnya mencakup seluruh

⁸² Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Hal. 223

⁸³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Hal. 241

⁸⁴ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Hal. 151

⁸⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Hal. 91

⁸⁶ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Hal. 36

⁸⁷ Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*. Hal. 52

⁸⁸ Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Hal. 159

kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan perkara, pengelolaan dokumen persidangan, serta pelayanan administratif kepada para pihak yang berperkara.⁸⁹ Oleh karena itu, administrasi perkara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses peradilan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan tertib.⁹⁰

Menurut M. Yahya Harahap, administrasi perkara dalam lembaga peradilan merupakan sistem pengelolaan perkara yang meliputi kegiatan penerimaan perkara, pencatatan perkara, pengolahan berkas perkara, hingga penyimpanan arsip perkara setelah perkara tersebut diputus oleh pengadilan.⁹¹ Administrasi perkara juga mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian salinan putusan kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta pelaksanaan putusan pengadilan.⁹² Dengan demikian, administrasi perkara merupakan bagian integral dari proses penyelenggaraan peradilan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemeriksaan perkara di pengadilan.⁹³

Dalam lingkungan Pengadilan Agama, administrasi perkara memiliki karakteristik tersendiri karena berkaitan dengan penyelesaian perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.⁹⁴ Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang yang beragama Islam.⁹⁵

⁸⁹ Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Hal. 93

⁹⁰ Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*. Hal. 54

⁹¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Hal. 94

⁹² Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Hal. 39

⁹³ Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*. Hal. 54

⁹⁴ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Hal. 34

⁹⁵ Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Hal. 129

Perkara-perkara tersebut antara lain meliputi perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.⁹⁶

Dalam penyelenggaraan administrasi perkara di Pengadilan Agama, panitera memiliki peranan yang sangat penting karena bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi perkara di Pengadilan.⁹⁷ Panitera merupakan pejabat pengadilan yang membantu hakim dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan perkara dan dokumen persidangan.⁹⁸ Oleh karena itu, panitera memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan dicatat dan dikelola secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁹⁹

Menurut Ahmad Mujahidin, administrasi perkara di Pengadilan Agama meliputi beberapa tahapan penting, yaitu penerimaan perkara, pendaftaran perkara, pencatatan perkara dalam register perkara, penetapan majelis hakim, pelaksanaan persidangan, hingga pencatatan putusan dalam buku register perkara.¹⁰⁰ Setiap tahapan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan agar proses penyelesaian perkara dapat berjalan dengan tertib dan teratur.¹⁰¹ Administrasi perkara yang tertib juga menjadi salah satu indikator penting dalam menilai profesionalitas dan akuntabilitas lembaga peradilan.¹⁰²

Selain itu, administrasi perkara juga mencakup pengelolaan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses persidangan, seperti berkas perkara, berita acara persidangan, serta salinan putusan pengadilan.¹⁰³ Dokumen-dokumen tersebut

⁹⁶ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Hal. 105

⁹⁷ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Hal. 139

⁹⁸ Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Hal. 96

⁹⁹ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Hal. 40

¹⁰⁰ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Hal. 142

¹⁰¹ Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*. Hal. 61

¹⁰² Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Hal. 97

¹⁰³ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Hal. 40

memiliki nilai penting karena menjadi bagian dari arsip perkara yang dapat digunakan sebagai bukti dalam berbagai kepentingan hukum di kemudian hari.¹⁰⁴ Oleh karena itu, pengelolaan dokumen perkara harus dilakukan secara tertib dan sistematis agar dapat menjamin keutuhan dan keaslian dokumen tersebut.¹⁰⁵

Dalam praktik peradilan modern, administrasi perkara juga mengalami perkembangan dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan perkara di pengadilan.¹⁰⁶ Mahkamah Agung sebagai lembaga yang membawahi seluruh badan peradilan di Indonesia telah mengembangkan berbagai sistem administrasi perkara berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan peradilan.¹⁰⁷ Penggunaan sistem administrasi perkara berbasis elektronik tersebut bertujuan untuk mempermudah proses pendaftaran perkara, pengelolaan dokumen perkara, serta pemantauan perkembangan perkara oleh para pihak yang berperkara.¹⁰⁸

Dalam konteks perkara perceraian di Pengadilan Agama, administrasi perkara juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap tahapan proses perceraian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰⁹ Setelah pengadilan menjatuhkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, panitera memiliki kewajiban untuk membuat salinan putusan serta menyampaikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.¹¹⁰ Penyampaian salinan putusan tersebut merupakan bagian dari proses administrasi perkara yang

¹⁰⁴ Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*. Hal. 63

¹⁰⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Hal. 98

¹⁰⁶ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Hal. 210

¹⁰⁷ Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Hal. 161

¹⁰⁸ Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*. Hal. 65

¹⁰⁹ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Hal. 212

¹¹⁰ Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Hal. 801

bertujuan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif.¹¹¹

Salah satu bentuk pelaksanaan administrasi perkara dalam perkara perceraian adalah pengiriman salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk dicatat dalam register perceraian.¹¹² Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin tertib administrasi perkawinan serta memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan para pihak yang telah bercerai.¹¹³ Oleh karena itu, administrasi perkara memiliki peran penting dalam menghubungkan proses peradilan dengan sistem administrasi negara yang berkaitan dengan pencatatan peristiwa hukum dalam masyarakat.¹¹⁴

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa administrasi perkara di Pengadilan Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penyelenggaraan peradilan yang bertujuan untuk menjamin tertibnya proses peradilan serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.¹¹⁵ Administrasi perkara yang dilaksanakan secara tertib dan profesional akan mendukung terciptanya sistem peradilan yang efektif, transparan, dan akuntabel.¹¹⁶ Oleh karena itu, pengelolaan administrasi perkara yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan peradilan yang berwibawa dan dipercaya oleh masyarakat.¹¹⁷

4. Tugas dan Wewenang Panitera Pengadilan Agama

Berdasarkan Pasal 2 Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dijelaskan bahwa Kepaniteraan

¹¹¹ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Hal. 167

¹¹² Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Hal. 148

¹¹³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Hal. 236

¹¹⁴ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Hal. 221

¹¹⁵ Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Hal. 165

¹¹⁶ Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Hal. 102

¹¹⁷ Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*. Hal. 70

di lingkungan pengadilan agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama. Secara keseluruhan tugas Panitera Pengadilan menurut Perma tersebut adalah memiliki tanggung jawab melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara sekaligus menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas, Panitera Pengadilan Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Diluar dari peran panitera tentang administrasi, panitera juga mempunyai peran inti dalam memastikan keseluruhan proses peradilan terlaksana dengan lancar, terstruktur dan sesuai aturan. Panitera bertugas mengunggah jadwal sidang, mengurus data persidangan, dan sekaligus mengunggah putusan yang tersambung

secara langsung dengan aplikasi direktori putusan Mahkamah Agung. Sebagai bagian dari prosedur administrasi, panitera juga bertanggung jawab memastikan setiap tahapan, seperti proses pembuatan dan pengisian dokumen di aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai prosedur.¹¹⁸ Jika diuraikan, memang banyak tugas yang dibebankan kepada panitera, tetapi panitera dibantu oleh panitera pengganti, panitera muda yang memiliki tugasnya masing-masing demi kesuksesan seluruh administrasi perkara di Pengadilan.

Pada struktur organisasi pengadilan, hubungan panitera pengadilan disusun secara satu garis lurus, artinya dilaksanakan dengan cara terstruktur. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, panitera dibantu oleh wakil panitera, beberapa panitera muda, beberapa panitera pengganti, dan beberapa jurusita atau jurusita pengganti.¹¹⁹

Panitera Pengadilan Agama merujuk pada pejabat pengadilan yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi perkara, termasuk pencatatan proses persidangan, penyusunan salinan putusan, dan penyampaian putusan kepada instansi terkait. Dalam penelitian ini, panitera memiliki peran sentral karena kewajibannya untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah merupakan bagian dari tugas pelayanan publik yang menentukan kelancaran proses administrasi perceraian. Adapun salinan putusan perceraian adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan berfungsi sebagai dasar pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama serta penerbitan akta cerai.

¹¹⁸ Afreiza Octaguna A et al., "Peran Panitera Dan Kode Etik Dalam Menjaga Integritas Pengadilan," no. September (2023): Hal. 5.

¹¹⁹ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022). Hal. 113-114

Panitera merupakan salah satu unsur yang memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan administrasi perkara di lingkungan peradilan, termasuk dalam Peradilan Agama. Keberadaan panitera tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kegiatan administratif semata, tetapi juga berperan sebagai pendukung utama dalam menjamin kelancaran proses penyelesaian perkara di pengadilan. Dalam sistem peradilan di Indonesia, panitera memiliki tanggung jawab yang cukup luas, terutama dalam menjaga tertib administrasi perkara, mengelola berkas perkara, serta mendokumentasikan seluruh rangkaian proses persidangan yang berlangsung di pengadilan.¹²⁰

Secara normatif, kedudukan dan fungsi panitera dalam lingkungan Peradilan Agama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahan-perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa panitera merupakan pejabat pengadilan yang memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan administrasi perkara serta memberikan dukungan kepada hakim dalam menjalankan fungsi peradilan.¹²¹ Dengan demikian, panitera dapat dipahami sebagai aparat teknis yustisial yang berperan penting dalam mendukung terselenggaranya proses peradilan secara tertib dan sistematis.

Menurut Ahmad Fathoni Ramli, panitera merupakan pejabat pengadilan yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses administrasi perkara, dimulai sejak perkara didaftarkan hingga perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan akhirnya diarsipkan.¹²² Hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup tugas panitera mencakup seluruh tahapan administrasi perkara, mulai dari penerimaan perkara,

¹²⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003). Hal. 189

¹²¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

¹²² Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016). Hal. 112

pencatatan dalam register, pengelolaan berkas, hingga penyusunan laporan administrasi perkara.

Dalam praktik peradilan agama, pelaksanaan tugas panitera berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II Mahkamah Agung) yang menjadi acuan teknis dalam penyelenggaraan administrasi perkara. Pedoman tersebut menekankan bahwa panitera bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan administrasi perkara dilaksanakan secara tertib, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung kelancaran proses peradilan.¹²³

Salah satu tugas pokok panitera adalah melakukan pencatatan dan pendaftaran perkara yang diajukan ke pengadilan. Setiap perkara yang masuk wajib dicatat dalam buku register perkara dan diberikan nomor perkara sesuai dengan urutan penerimaan. Proses pencatatan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi sekaligus mempermudah proses pengawasan terhadap jalannya perkara di pengadilan.¹²⁴ Selain itu, pencatatan perkara juga berfungsi sebagai dokumen resmi yang menjadi dasar dalam pengelolaan berkas perkara selama proses persidangan berlangsung.

Di samping itu, panitera juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola seluruh dokumen perkara. Tanggung jawab tersebut meliputi penyimpanan berkas perkara, dokumen putusan, akta, buku register, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara di pengadilan.¹²⁵ Dengan demikian, panitera memegang peranan penting dalam menjaga kelengkapan, keteraturan, dan keamanan dokumen perkara sebagai bagian dari administrasi peradilan.

¹²³ Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013). Hal. 6

¹²⁴ Ibid. Hal. 78

¹²⁵ Muhamad Qustulani, *Manajemen KUA Dan Pengadilan Agama* (Tangerang: STISNU Press, 2018). Hal. 145

Panitera juga berperan dalam membantu hakim selama proses persidangan berlangsung, khususnya melalui pencatatan jalannya persidangan dalam bentuk berita acara sidang. Berita acara sidang merupakan dokumen resmi yang memuat seluruh proses persidangan, termasuk keterangan para pihak, saksi, serta alat bukti yang diajukan.¹²⁶ Dokumen tersebut menjadi bagian integral dari berkas perkara yang akan digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada persidangan.

Selain tugas tersebut, panitera juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan administrasi keuangan perkara. Dalam hal ini, panitera bertanggung jawab terhadap pencatatan dan pengelolaan biaya perkara yang dibayarkan oleh para pihak secara tertib. Pencatatan tersebut dilakukan dalam buku jurnal keuangan perkara guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan biaya perkara di pengadilan.¹²⁷

Dalam struktur organisasi kepaniteraan, panitera tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh beberapa unsur pelaksana, seperti wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, serta jurusita dan jurusita pengganti. Pembagian tugas ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan administrasi perkara. Panitera memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas seluruh unsur kepaniteraan tersebut agar administrasi perkara dapat berjalan secara tertib dan optimal.¹²⁸

Lebih lanjut, panitera juga bertanggung jawab dalam proses minutasasi perkara, yaitu penyusunan dan penyelesaian berkas perkara setelah putusan diucapkan oleh majelis hakim. Dalam tahapan ini, panitera memastikan bahwa seluruh dokumen

¹²⁶ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Perajar, 2004). Hal. 58

¹²⁷ RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tigas Dan Administrasi Peradilan*. Hal. 45

¹²⁸ Ramli, *Administrasi Peradilan Agama*. Hal. 118

perkara telah lengkap dan tersusun secara sistematis sebelum diarsipkan.¹²⁹ Minutasi perkara merupakan bagian penting dalam administrasi peradilan karena berkaitan dengan keabsahan dokumen serta kemudahan dalam proses pengarsipan dan penelusuran kembali perkara.

Selain itu, panitera juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan salinan putusan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama, panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagai dasar pencatatan perceraian. Kewajiban ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi dalam pencatatan status perkawinan.¹³⁰

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa panitera memiliki peran yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan administrasi perkara di Peradilan Agama. Panitera tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran proses peradilan secara keseluruhan. Melalui pelaksanaan tugas dan kewenangannya secara profesional dan tertib, panitera turut berkontribusi dalam mewujudkan sistem peradilan yang efektif, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan uraian teori dan ketentuan normatif yang telah dikemukakan, dapat dipahami bahwa kewajiban panitera dalam mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah merupakan bagian integral dari sistem administrasi peradilan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi dalam pencatatan status perkawinan. Konsep implementasi hukum dan efektivitas

¹²⁹ Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Hal. 63

¹³⁰ Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Hal. 811

hukum menunjukkan bahwa suatu norma tidak hanya dinilai dari keberlakuannya secara yuridis, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut dilaksanakan dalam praktik. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diperlukan analisis terhadap kondisi empiris yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, pembahasan selanjutnya dalam Bab IV akan mengkaji implementasi kewajiban panitera tersebut di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri serta menelaah implikasi hukum yang timbul dari pelaksanaannya dalam praktik.

C. Pegawai Pencatat Nikah

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) merupakan pejabat yang memiliki kewenangan dalam bidang pencatatan peristiwa perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Keberadaan Pegawai Pencatat Nikah sangat penting dalam sistem administrasi perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan bentuk pengakuan negara terhadap suatu perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan administratif, tetapi juga memiliki implikasi hukum terhadap status perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait.

Secara historis, keberadaan Pegawai Pencatat Nikah telah diatur sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, yang kemudian diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan. Dalam perkembangan selanjutnya, pengaturan mengenai perkawinan diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tersebut dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah bagi umat Islam dan pejabat pencatat sipil bagi pemeluk agama lainnya.

Pegawai Pencatat Nikah pada umumnya berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tingkat kecamatan dan berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam praktiknya, Pegawai Pencatat Nikah sering dikenal oleh masyarakat sebagai penghulu, yaitu pejabat yang bertugas mengawasi dan mencatat pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam. Selain melaksanakan pencatatan perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah juga memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa perkawinan yang dilangsungkan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum agama maupun hukum negara.

Dalam menjalankan tugasnya, Pegawai Pencatat Nikah memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem administrasi perkawinan. Pertama, Pegawai Pencatat Nikah berfungsi sebagai pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa perkawinan dan rujuk dalam register resmi negara. Pencatatan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat. Kedua, Pegawai Pencatat Nikah juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perkawinan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini termasuk memastikan bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹³¹

Selain itu, Pegawai Pencatat Nikah juga memiliki fungsi pembinaan kepada masyarakat terkait dengan hukum perkawinan. Dalam praktiknya, Pegawai Pencatat Nikah tidak hanya bertugas mencatat perkawinan, tetapi juga memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada calon pasangan suami istri mengenai pentingnya perkawinan

¹³¹ Miftahul Huda, *Anita Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (Studi Isi Gender Dalam Departemen Agama)*, 2003.

yang sah secara agama dan negara. Peran ini menjadi penting dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta dampak hukum yang timbul dari suatu perkawinan.¹³²

Dalam konteks kelembagaan, Kantor Urusan Agama sebagai tempat kedudukan Pegawai Pencatat Nikah memiliki tugas yang cukup luas dalam bidang pelayanan keagamaan. Selain menyelenggarakan pencatatan nikah dan rujuk, Kantor Urusan Agama juga memiliki tugas administratif lainnya seperti pengelolaan dokumentasi perkawinan, penyusunan statistik keagamaan, serta pelayanan bimbingan masyarakat Islam. Dengan demikian, Pegawai Pencatat Nikah memiliki peran strategis dalam menjaga tertib administrasi perkawinan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan.¹³³

Dalam kaitannya dengan perkara perceraian, Pegawai Pencatat Nikah juga memiliki fungsi administratif yang penting, yaitu melakukan pencatatan perceraian setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pencatatan perceraian ini dilakukan berdasarkan salinan putusan pengadilan yang dikirimkan oleh panitera pengadilan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Proses tersebut merupakan bagian dari mekanisme administrasi hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peristiwa hukum yang berkaitan dengan perkawinan tercatat secara resmi dalam administrasi negara.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Pegawai Pencatat Nikah memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada kegiatan pencatatan perkawinan, tetapi juga

¹³² Fadhilah Balqis Salsabila, Muhammad Amin Qodri, and Sulhi Muhammad Daud Abdul Kadir, "Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi" 5 (2024). Hal. 289–306.

¹³³ Sri Hariati, "Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Peran Kua Dalam Pelaksanaan Pernikahan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 5, no. 1 (2025).

mencakup fungsi pengawasan, pelayanan administrasi, serta pembinaan kepada masyarakat. Keberadaan Pegawai Pencatat Nikah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya negara dalam mewujudkan tertib administrasi perkawinan dan memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan maupun perceraian.

D. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum yang memiliki peranan penting dalam menjamin keteraturan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.¹³⁴ Keberadaan kepastian hukum menjadi dasar bagi terciptanya sistem hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat serta menjamin adanya kejelasan dalam penerapan norma hukum.¹³⁵

Dalam perspektif teoritis, kepastian hukum berkaitan erat dengan kemampuan hukum untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh subjek hukum. Kepastian hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum, sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus berlandaskan pada norma hukum yang jelas dan terukur.¹³⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga unsur utama dalam penegakan hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Ia menegaskan bahwa hukum harus mampu memberikan aturan yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi sehingga masyarakat mengetahui konsekuensi hukum dari setiap

¹³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008). Hal. 158

¹³⁵ *Ibid.* Hal. 159

¹³⁶ Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Hal. 60

tindakan yang dilakukan. Tanpa adanya kepastian hukum, maka hukum akan kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat.¹³⁷

Lebih lanjut, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kejelasan norma, tetapi juga berkaitan dengan konsistensi dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum.¹³⁸ Hal ini berarti bahwa hukum harus diterapkan secara sama terhadap setiap orang tanpa adanya diskriminasi, sehingga tercipta rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.¹³⁹

Dalam konteks filsafat hukum, konsep kepastian hukum yang menyatakan bahwa tujuan hukum terdiri dari tiga nilai utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹⁴⁰ Ketiga nilai tersebut harus berjalan secara seimbang agar hukum dapat berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Apabila salah satu nilai tersebut diabaikan, maka hukum tidak akan mampu mencapai tujuannya secara menyeluruh.¹⁴¹

Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴² Asas ini menuntut agar hukum dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks ini, kepastian hukum berfungsi sebagai jaminan bahwa hukum tidak akan diterapkan secara arbitrer.¹⁴³

Sementara itu, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kepastian hukum sangat dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum, termasuk aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta budaya hukum masyarakat.¹⁴⁴ Menurutnya, hukum yang baik sekalipun

¹³⁷ Ibid. Hal. 161

¹³⁸ Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Hal. 53

¹³⁹ Ibid.

¹⁴⁰ Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XV, no. 1 (2016). Hal. 25.

¹⁴¹ Ibid.

¹⁴² Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2005). Hal. 302

¹⁴³ Ibid.

¹⁴⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Hal. 8

tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh penegakan hukum yang baik. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh faktor sosial yang mempengaruhi implementasi hukum di masyarakat.¹⁴⁵

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, kepastian hukum menjadi salah satu prinsip penting yang harus diwujudkan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap tindakan pemerintahan. Kepastian hukum dalam negara hukum berfungsi untuk menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹⁴⁶

Lebih lanjut, kepastian hukum juga memiliki hubungan yang erat dengan efektivitas hukum. Suatu norma hukum dapat dikatakan efektif apabila dapat dilaksanakan dengan baik dan dipatuhi oleh masyarakat.¹⁴⁷ Dalam hal ini, kepastian hukum menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas suatu norma hukum. Apabila suatu norma tidak memberikan kepastian, maka norma tersebut cenderung sulit untuk dilaksanakan secara efektif.¹⁴⁸

Dalam praktiknya, seringkali terjadi ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum menuntut penerapan hukum secara konsisten berdasarkan aturan yang ada, sedangkan keadilan menuntut adanya pertimbangan terhadap kondisi konkret yang dihadapi. Oleh karena itu, hakim dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan.¹⁴⁹

¹⁴⁵ Ibid.

¹⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hal. 122

¹⁴⁷ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Hal. 45

¹⁴⁸ Ibid.

¹⁴⁹ Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Hal. 54

Kepastian hukum juga memiliki peran penting dalam bidang administrasi negara, khususnya dalam menjamin tertib administrasi dan kejelasan status hukum seseorang.¹⁵⁰ Dalam konteks administrasi, kepastian hukum diperlukan agar setiap tindakan administratif memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵¹ Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi negara.¹⁵²

Dalam perkembangan hukum modern, kepastian hukum juga dihadapkan pada tantangan akibat perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat. Perubahan tersebut menuntut adanya adaptasi dalam sistem hukum agar tetap mampu memberikan kepastian bagi masyarakat. Namun demikian, adaptasi tersebut harus tetap dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.¹⁵³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum merupakan unsur penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk memberikan kejelasan, konsistensi, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.¹⁵⁴ Kepastian hukum tidak hanya bergantung pada kualitas norma hukum, tetapi juga pada konsistensi penerapan dan kondisi sosial yang mempengaruhi pelaksanaannya.¹⁵⁵ Oleh karena itu, upaya mewujudkan kepastian hukum harus dilakukan secara komprehensif melalui pembentukan peraturan yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.¹⁵⁶

¹⁵⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005). Hal. 70

¹⁵¹ Ibid.

¹⁵² Ibid.

¹⁵³ Naufal Qushoyyi and Ahmad Wali, "Pengantar Ilmu Hukum Sebagai Fondasi Pembentukan Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia Kontemporer," *Musyitari* 25, no. 1 (2025).

¹⁵⁴ Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Hal. 162

¹⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982). Hal. 46

¹⁵⁶ Ibid.